

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan disyari'atkan agar manusia membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin, tenang tentram yang didasari cinta dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Soenarjo, dkk, 1992:644).

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Anonimous, 1986 :7).

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist.

Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah para Rasul sejak dulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian.

Firman Allah S.W.T. dalam surat ar-Ra'du, ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

38 “Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu (Muhmmad), berusaha memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan” (Kamal Mukhtari 1974:9)

Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu membantu dalam perkawinan, berusaha mencari jodoh dari saudara-saudaranya yang belum mempunyai jodoh, karena perkawinan itu adalah jalan untuk menghindari kekafiran dan kemiskinan. Perkawinan menimbulkan rasa saling cinta mencintai antara suami istri, saling kasih mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Perkawinan membentuk keluarga. Keluarga-keluarga akan membentuk umat itu. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu. Rasulullah akan merasa bangga di hari kiamat apabila jumlah umatnya adalah yang paling banyak di banding dengan jumlah umat para rasul yang lain.

Dari perkawinan antara suami istri yang beragama Islam diharapkan akan menurunkan keturunan yang muslim pula. Anak yang sholeh merupakan amal dari orang tuanya, yang tidak akan putus pahalanya sekalipun orang tuanya telah meninggal dunia, sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :
 مِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ مِنْ بَعْدِهِ أَوْ عَمَلٍ يُنْتَفَعُ بِهِ .

“Dari abi hurairah berkata: Berkata Rasulullah Saw. Apabila telah mati apabila telah mati seorang manusia, putuslah (pahala) amalnya, kecuali tiga perkara: anak yang soleh yang mendo’akannya, sedaqoh jariah yang diberikan sebelum ia meninggal dunia atau ilmu yang bermanfaat” (Kamal Mukhtar, 1974:11)

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula hanya dengan syari’at Islam, mensyari’atkan perkawinan dengan tujuan tertentu yaitu, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan keluarga-keluarga dibentuk umat. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, untuk menghormati sunnah rasul. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam tidak kawin-kawin. Beliau bersabda yang diriwayatkan Bukhori Muslim:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

“Maka barang siapa yang benci pada sunnahku bukanlah ia termasuk umatku”
 (kamal mukhtar, 1974:14).

Untuk membersihkan keturunan, keturunan yang bersih yang jelas ayahnya, kakek dan sebagainya yang diperoleh dengan perkawinan. Untuk tercapainya tujuan tersebut di atas, maka diperlukan kematangan dan persiapan seperti disebutkan dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Bukhori Muslim:

يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Bersumber dari Ibnu mas’ud ra. Dia berkata, Rasulullah Saw, bersabda, wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara golongan kamu telah akan beban nikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan dan barang siapa belum mampu (menikah), maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu menjadi penahan nafsu baginya”. (Kamal Mukhtar, 1974:16)

Dari hadits di atas, terdapat pelajaran bagi orang yang hendak kawin, dibutuhkan kemampuan dan kesanggupan berupa bekal yang dipersiapkan sebelum perkawinan. Perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir batin, sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap hidup baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari termasuk dalam kaitannya dalam kehidupan akhirat kelak.

Sakral dan agungnya tujuan perkawinan, setiap yang akan berumah tangga wajib mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam perkawinan, agar bisa mengantisipasi badai dalam rumah tangga. Ketidakcocokan dari perkawinan dalam pandangan atau segi lain perlu diperhatikan agar tujuan perkawinan yaitu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tercapai. Demi terciptanya suatu tujuan

perkawinan suami istri juga harus memenuhi suatu kewajibannya, dalam pasal 31 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam pasal 33 Undang-undang perkawinan menegaskan “Suami istri wajib mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Dalam kompilasi diatur dalam pasal 77 ayat 2, 3, 4 berturut-turut di bawah ini:

- (2) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohaninya maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (3) Suami istri wajib memelihara kehormatan
- (4) Jika atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 34 Undang-undang perkawinan menegaskan: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Ahmad Rafiq, 1997:81).

Perkawinan secara hukum dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Untuk itu hukum sendiri bertujuan menjadikan perkawinan sebagai asas yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat. Sementara masalah yang ada pada masyarakat Pulau Kelapa Kecamatan Pulau Seribu Jakarta Utara, ada 30 pasang suami istri mengalami ketidakharmonisan rumah tangga, 18 sebagai nelayan dan 12 sebagai wiraswasta. Sebagai nelayan kemungkinan kurangnya komunikasi

karena sering pergi melaut (jarang pulang) atau faktor ekonomi yang sangat pas-pasan. Sedangkan dalam kebutuhan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis sangat dibutuhkan faktor tersebut. Dan begitu juga bagi wiraswasta atau orang yang tergolong mampu, mereka belum kuat, sehingga hal tersebut sering terjadinya konflik-konflik yang mengakibatkan perpisahan atau perceraian. Nampaknya ketidakharmonisan mereka disebabkan oleh tidak matangnya jiwa dan ketidaksiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Namun yang menarik dalam hal ini, mengapa mereka melakukan perkawinan pada usia muda, sedangkan hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang. Maka dari itu dengan melihat kondisi dan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh yang dituangkan dalam judul: “Upaya Tokoh Masyarakat Pulau Kelapa Dalam Menanggulangi Ketidakharmonisan Keluarga Yang Disebabkan Oleh Perkawinan Usia Muda” (studi kasus di Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Pulau Seribu Jakarta Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perkawinan usia muda pada masyarakat Pulau Kelapa ?
2. Apa yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga pada masyarakat Pulau Kelapa ?
3. Bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi ketidakharmonisan keluarga di Pulau Kelapa ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan usia muda pada masyarakat Pulau Kelapa
2. Untuk mengetahui yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga pada masyarakat Pulau Kelapa
3. Untuk mengetahui proses penanggulangan dari perkawinan usia muda pada masyarakat Pulau Kelapa

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan bukanlah untuk menghalalkan hubungan biologis saja tetapi bertujuan menciptakan rumah tangga yang mawaddah, rahmah, amanah Allah, itulah tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah pupus masih ada rahmah dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah, dan selama pasangan itu masih beragama, amanahnya terpelihara, karena al-Qur'an memerintahkan dalam surah an-Nisa : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

19. "Pergaulilah isteri-isterimu dengan baik dan apabila kamu tidak menyukai mereka jangan putus tali perkawinan, karena boleh jadi kamu tidak

menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan sesuatu padanya kebaikan yang banyak” (M.Quraish Shihab, 1997:208).

Mawadah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk sedangkan rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dari hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Dan tujuannya juga memperoleh keturunan yang sehat dan suami isteri diharapkan hidup tenteram lahir batin atas dasar saling mencintai dalam ikatan suatu keluarga. Pembinaan kehidupan yang tenteram dapat direalisasikan kalau dalam perkawinan adanya saling bantu, saling melengkapi, dan saling pengertian yang mendalam serta didasari oleh semangat ingin membentuk keluarga sejahtera, firman Allah SWT dalam surah ar-Ruum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir” (Soenarjo dkk, 1992:847).

Dalam undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya

perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur (Sudarsono, 1991:8-9).

Selain dari itu pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa :

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan dengan prinsip Undang-undang perkawinan. Akan tetapi dalam pasal 7 ayat 2 menegaskan dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal 7 dapat dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Ahmad Rafiq, 1997:76, 78).

a. Perkawinan menjelang usia dewasa

Remaja sebagai seorang anak yang berada dalam proses menuju kedewasaan, yang berkembang di antara *sinnul bulugh* (usia akil baligh) dan *sinnur rusyd* (usia matangnya kedewasaan) biasanya masih di dalam masa pendidikan, untuk bekal hidupnya berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun dilingkungan kehidupan pedesaan terutama di Desa Pulau Kelapa, para remaja di sana sejak dini sudah difungsikan sebagai tenaga kerja, misalnya bekerja membantu orang tuanya pergi melaut mencari ikan dan berdagang.

Semua itu untuk memenuhi diri sendiri dan keluarganya (ibu, bapak dan adiknya). Dalam kondisi seperti itu dapat pula dilukiskan bahwa posisi remaja dalam

kehidupan suatu keluarga, di mana peran orang tua di dalam mempersiapkan remaja menjadi penerus keturunan dari suatu keluarga tertentu.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa remaja dalam kehidupan atau lingkungan keluarga adalah orang yang dipersiapkan untuk pelanjut keturunan sebagai pemenuhan dari suatu fungsi alamiah, maka berkaitan dengan hal itu ang menjadi kebiasaan di lingkungan Desa Pulau kelapa ialah terjadi banyaknya perkawinan di usia muda. Latar belakang dari kenyataan seperti itu, erat kaitannya dengan sifat atau watak kehidupan tradisional itu sendiri yang umumnya agraris, sangat terbatas jenis dan lama pendidikan formalnya dan cepat-cepat dialihkan menjadi tenaga kerja untuk membantu kehidupan keluarganya.

Dengan berakhirnya masa belajar dan masa terjunnya ke lapangan kerja, maka si remaja itu sudah dianggap dewasa untuk menikah, di samping ada peluang dari suatu ajaran agama yang pada umumnya diterapkan kurang tepat pada sasaran. Yang dimaksud hal ini adalah *simmul bulugh* dalam ajaran fiqh, yang menggambarkan kemungkinan dicapainya status “akil baligh” pada usia sembilan tahun, pada masa itulah dijadikan kepastian standar. Ada juga yang dijadikan standar usia memperoleh status “akil baligh” adalah minimal 15 tahun. Nikah adalah sunnah Nabi, namun Nabi sendiri baru melaksanakan pernikahannya pada usia 25 tahun. Maka tradisi pernikahan muda yang merupakan ciri kehidupan pada peride tertentutidak pada tempatnya lagi dijadikan pola umum dalam perkawinan (Ali Yafie, 1994:254-255).

b. Urgensi kedewasaan dalam membina rumah tangga

Perkawinan diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama pembentukan suatu keluarga yang baik. Begitu pentingnya lembaga ini, maka Islam menekankan sejumlah aturan dan tindakan untuk mengekalkan rumah tangga yang dibentuk itu. Sebagian lagi ada yang mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna membentuk jalan bagi suami isteri untuk membina rumah tangga.

Orang yang sudah dewasa fisik dan mentalnya belum tentu bisa membina rumah tangga secara sempurna apalagi mereka yang belum dewasa. Secara rasional kita dapat menyimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan penting yang mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga.

Memang pada dasarnya Islam tidak pernah mensyaratkan syahnya perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang menikah. Artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syarat dipenuhi, tanpa mengharuskan usia kedewasaan calon suami isteri. Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan agama, karena ada segi-segi positif yang dituju.

Apabila didasarkan pada ilmu jiwa, maka tampak sekali tidak sempurnanya suatu tanggung jawab untuk membina rumah tangga bila hanya mengandalkan rasa cinta semata-mata, cinta memang merupakan modal untuk membina rumah tangga, cinta di sini artinya, cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri, yaitu diri pribadi dikembanguaskan pada diri yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagian dari dirinya sendiri. Hal ini bisa terwujud dalam diri orang yang memiliki sifat kedewasaan pada dirinya.

Dalam membangun sebuah rumah tangga tidak hanya didukung oleh rasa cinta semata, namun ada beberapa syarat yang mesti diperhatikan dalam pembinaan keluarga. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak semudah yang dibayangkan oleh seseorang sejak akan melangsungkan pernikahan, tidak membayangkan waktu-waktu setelah lewatnya masa perkawinan. Apakah mendapat pahit, manis serta suka dukanya, hal ini tidak diperhitungkan pada masa sebelumnya.

Namun apabila terjadi dan terjalin sebagai suami isteri, semuanya pasti akan teralami, hanya tinggal bagaimana cara menghadapinya, supaya tetap abadi dan kuat sehingga menjadi lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Untuk mencapai ini semua tentu saja ada syarat-syaratnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Tahrim ayat 6, yaitu:

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, sedang penjaganya malaikat.

Bila dianalisa ayat tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam membina rumah tangga.

Pertama: Seorang suami (pembina) hendaknya harus benar-benar penuh keimanan pada zat Allah Yang Maha Pencipta. Sikap dan tingkah lakunya selalu tidak jauh dari ketentuan-ketentuan Allah. Termasuk didalamnya tentang cara-cara menanamkan keagamaan pada putra-putrinya.

Berkaitan dengan hal ini Hasan Langgulung (1989:372), memberikan tuntutan tentang cara-cara menanamkan semangat keagamaan kepada anak-anak, antara lain:

1. Membiasakan mereka *mensyariatkan* agama semenjak kecil sehingga menjadi kebiasaan dan mendarah daging, mereka melakukannya dengan kemauan sendiri dan merasa tenteram melakukan.
2. Menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai dengan rumah mereka berada.
3. Membimbing mereka membaca al-Qur'an atau tentang keagamaan yang berguna dan memikirkan ciptaan Allah dan makhluk-makhluk-Nya.
4. Memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan iman kepada Allah dan berpegang pada ajaran agama dalam bentuk sempurna.
5. Menggalakan mereka untuk turut serta dalam aktivitas-aktivitas keagamaan.

Kedua: seorang suami harus menjaga diri dari api neraka, implikasi dari menjaga diri dari api neraka itu diantaranya, menjaga fisiknya dari perbuatan yang dilarang oleh syari'at, seperti farji, mencegah pandangan kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah. Juga menjaga batiniyah, seperti riya, sombong, dengki dan syirik.

Apabila sifat-sifat itu mengidap pada diri suami atau istri maka bukan hanya menjatuhkan nama baik dirinya sendiri bahkan keluarga, secara umum karena akibat prilaku suami yang melanggar hukum Allah. Padahal Allah memberikan amanat kepada suami harus menjaga dan melindungi keluarga dari berbagai aspek dan suami itu pula sebagai kepala rumah tangga yang segala kegiatannya itu akan dilihat dan ditiru oleh keluarga dan anak-anaknya.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan ialah kehidupan rumah tangga setelah aqad nikah, dalam bahtera rumah tangga tersebut pasti ada kendala-kendala yang terus menerus mengganggu kelanggengan rumah tangga tersebut, rasanya cukup sulit untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik tanpa dibarengi dengan kedewasaan bertindak bagi suami istri.

c. Usia kedewasaan menurut Islam

Beberapa uraian terdahulu telah memaparkan bahwa faktor kedewasaan merupakan faktor yang paling penting dalam membina dan mendirikan rumah tangga, kendatipun tidak termasuk rukun dan syarat nikah. Bila diteliti secara seksama ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia beberapa orang dianggap dewasa, pada batas usia beberapa orang mesti dan harus menikah. Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang pada setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.

Tidak ada ketentuan agama tentang batas usia minimal dan usia maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka kedewasaan untuk menikah termasuk ke dalam masalah ijtihadiah, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berjihad pada isoa beberapa seseorang pantas melangsungkan pernikahan.

Batas usia untuk menikah bagi kaum pria juga tidak ada ketentuannya. Adanya seruan Nabi kepada kaum laki-laki muda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah bukanlah suatu kemestian pembatasan usia. Menurut ulama masalah usia dalam pernilahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti kerana perkawinan merupakan perbuatan yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang akan berumah tangga dimintai kemampuannya secara utuh.

Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah adalah sekurang-kurangnya 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk

laki-laki. Pada usia itu seseorang telah bisa memekarkan diri kepada teman hidupnya, di samping bisa menilai diri sendiri secara obyektif dan mempunyai pandangan tentang posisi dirinya dalam kerangka hal-hal lain yang ada di dunia ini, sehingga ia tahu posisi dirinya untuk mengatur tingkah laku secara konsisten. Dengan kematangan itu kehidupan rumah tangga yang dibinanya diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan agama.

Dengan hal tersebut, untuk menciptakan kemaslahatan maka kita harus menolak kemafsadatan yang merugikan bagi kehidupan rumah tangga. Berdasarkan penelitian para ulama jelas bahwa syari'ah islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Anbiya, ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

107. "kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam (Acep Dzajuli, 1997:145).

Sesungguhnya hukum-hukum syara' disyariatkan untuk melaksanakan kemaslahatan bagi manusia disatu pihak dan untuk menolak kemadharatan dilain pihak. Apabila kita tinggalkan maka berarti kita meninggalkan maqosid al-syari'ah, seperti yang diungkapkan al-Ghajali :

وَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ لَهَا الشَّارِعُ فِيهَا كَالِاسْتِحْسَانِ

“Apabila tidak ada bukti dari Tuhan bagi masalah mursalah, maka masalah mursalah sama dengan istihsan (Acep Dzajuli, 1997:148).

Dengan adanya penanggulangan terhadap perkawinan diusia muda maka akan terciptanya suatu kemaslahatan, karena melakukan perkawinan pada usia muda merupakan salah satu membuat kemafsadatan seperti banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak (suami istri). Maka dari itu apabila kita melaksanakan ini semua akan terciptanya suatu tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, mawaddah yang artinya kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, sedangkan rahmah ialah, masing-masing suami isteri bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendapatkan kebaikan bagi pasangan serta mengelak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Al-Qur'an menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang ada juga unsur kekuatannya. Suami isteri tidak luput dari hal demikian, sehingga suami isteri harus saling melengkapi. Firman Allah dalam surah al-Baqarah, ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

187. “Isteri-isteri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka” (M. Quraish Shihab, 1997:210).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Menentukan lokasi penelitian, populasi dan sampel
 - a. Lokasi penelitian, berlokasi di Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Pulau Seribu Jakarta Utara.
 - b. Populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan perkawinan usia muda yang berjumlah 150 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 30 pasang.
2. Menentukan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan metode ini penulis bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan perkawinan di usia muda yang dilakukan masyarakat Pulau Kelapa.

3. Menentukan jenis data, sumber data, dan tehnik pengumpulan data

a. Jenis data

Jenis data yang diteliti meliputi data primer dan data sekunder. Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu (penghulu) orang yang menikahkan, dan pasangan yang nikah usia muda

berjumlah 30 orang. Sedangkan data sekunder yang ambil dari kepustakaan baik berupa buku-buku atau yang lainnya (Marzuki, 1997:55-56).

b. Sumber data

Untuk memperoleh jenis data tersebut, ditetapkan tiga klasifikasi sumber data, yaitu :

1. *Person* (berupa orang) : yaitu penghulu dan pasangan yang melakukan perkawinan usia muda
2. *Place* (tempat): tempat pasangan yang melakukan perkawinan usia muda di Pulau Kelapa
3. *Paper*(simbol) : arsip-arsip dan dokumen yang dimiliki oleh penghulu atau pasangan yang menikah di usia muda (Suharsimi Arikunto, 1996:114).

c. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dengan tanya jawab terhadap pasangan yang melakukan perkawinan usia muda, penghulu dan tokoh-tokoh masyarakat. Adapun pertanyaannya yaitu mencakup : Proses pelaksanaan perkawinan usia muda, dampak dari perkawinan usia muda, apa yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga dan upaya penanggulangannya.

d. Analisis data

Data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dikumpulkan kemudian data-data yang telah terkumpul dikoleksi atau di cek kembali apakah data-data tersebut telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data tersebut

kemudian diolah dan dianalisa yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal perumusan-perumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal yang diperoleh dalam proyek penelitian (Marzuki, 1991:87).

